Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

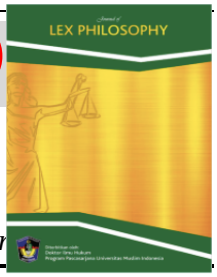

Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Basir[1], Syahruddin Nawi[2] & Nasrullah Arsyad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: basri.basri@umi.ac.id

Submitted: 1 Oktober 2024; Revised: 5 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perbuatan dan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan delik kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Anak; Konflik Hukum*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the criminal actions and responsibilities of children who are in conflict with the law due to traffic accidents in which the victim dies. This type of research uses normative research. The research results show that in the case of children in conflict with the law, there are aspects of criminal law and reasons for abolition of crime that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in society's life. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away in order to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This is the principle that underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Keywords: *Accountability; Child; Legal Conflicts*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan khusus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip pembinaan dari pada penghukuman yang bersifat represif. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan memperbaiki kondisi anak tanpa merusak masa depan mereka (Hambali, 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pendekatan pembinaan dan rehabilitasi menjadi pilar utama dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dimana doktrim Hukum positif mengatur bahwa hukuman bagi anak harus mempertimbangkan usia, kondisi mental, serta perkembangan psikologis anak, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun telah melakukan tindak pidana (Kasim, 2020).

Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana menghadirkan kompleksitas unik dalam sistem hukum pidana, khususnya terkait pemenuhan prinsip perlindungan Hukum bagi Anak (Siregar, 2024). Bahwa dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan dilakukan oleh Anak sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Takalar dimana Anak Pelaku yang bernama Fajrin Alias Aco pada hari selasa 15 Desember 2020 bertempat dijalan umum Desa Beba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar mengendarai Motor Suzuki Shogun melakukan atraksi dengan cara mengangkat ban depan motor tersebut sehingga membuat anak korban terjatuh kemudian dilarikan kerumah sakit dan satu hari setelah kejadian anak korban meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Anak pelaku adalah suatu delik pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan pasal 310 ayat 4 "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/ denda paling banyak Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan ayat 3 menyebutkan setiap orang yang mengemudian kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Pribadi & Maryana, 2020).

Dalam persidangan telah dilakukan upaya Diversi namun dinyatakan tidak berhasil karena orang tua dari anak korban keberatan untuk berdamai sehingga tuntutan jaksa penuntut umum adalah menyatakan Anak Fajrin alias Aco terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudian kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan Jalan Jo. UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pembinaan selama 1 tahun dan 6 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dikurangi

masa tahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah agar anak dikeluarkan dari lapas kelas II B takalar segera setelah putusan diucapkan.

Anak sejatinya bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinana agar bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal dan sebagai calon generasi penerus bangsa (Marabessy & Siagian, 2023). Namun apa jadinya jika perbuatan anak melampaui batas selayaknya orang dewasa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang dan jika perbuatan anak telah memenuhi rumusan delik dilakukan pembiaran oleh negara maka kekacauan akan tejadi dalam kehidupan bermasyarakat karena negara akan dianggap melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang seharusnya tidak terjadi sehingga hukum pidana harus hadir untuk menjaga ketertiban umum.

Bahwa walaupun Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dianggap sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum seperti orang dewasa mengingat faktor usia dan perkembangan psikologisnya namun keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakannya bukanlah alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan pidana (Kurniadi, 2022). Apalagi Pelaku Anak Fajrin alis aco telah berumur 17 Tahun yang walaupun masih berusia sebagai anak menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun secara hukum perbuatan Anak pelaku tetap harus dipertanggung jawabkan.

Pelaku anak Fajrin Alias Aco kemudian dijatuhi hukuman berupa pidana pembinaan oleh hakim Tunggal pengadilan Negeri Takalar sebagaimana dalam putusan Nomor: 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN.TKL dengan pidana pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 3 bulan dan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa pendekatan yang lunak terhadap sanksi pidana anak yang melakukan kejahatan berat seringkali memunculkan persepsi Putusan tidak adil untuk korban maupun keluarga korban sehingga hal yang wajar jika muncul desakan untuk meningkatkan sanksi pidana terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh anak, penulis pun menganggap putusan hakim sangat begitu ringan mengingat korban anak meninggal dunia dan umur anak pelaku telah berumur 17 Tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian normatif *(doctrinal)* dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegak hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara serta dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan dan pertimbangan hukum. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar, dalam hal ini Pengadilan Negeri Takalar

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN.TKL?

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau subtansi hukum pidana itu sendiri yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkrit, hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses (Nugroho, 2019).

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan Nomor : 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN.TKL, penulis akan menguraikan posisi kasus tersebut terlebih dahulu.

1. Posisi kasus

Bahwa Anak pelaku yang bernama **FAJRI Alias ACO**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan mengakibatkan orang lain yaitu Anak Korban bernama MUH. ALFARID meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan tunggal jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana kecelakan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Fajri Alias Aco Bin Basri Talle yang dibacakan dalam persidangan didepan hakim Tunggal Pengadilan Negeri Takalar sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Ketika Anak tengah membonceng korban Lel. MUH. ALFARID dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun Sp tanpa plat nomor polisi warna hitam di Jalan Umum Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam dari arah Barat ke Timur dimana situasi jalan beton lurus, cuaca terang sore hari, dan kondisi arus lalu lintas sepi yang mana saat itu Anak bersama dengan korban Lel. MUH. ALFARID tidak menggunakan helm standar yang kemudian Anak tiba - tiba melakukan atraksi standing dengan mengangkat ban depan sepeda motor yang dikendarainya dijalan tersebut, hingga membuat boncengannya yakni korban Lel. MUH. ALFARID terjatuh di pinggir jalan beton sebelah kiri dari arah Barat ke Timur.
- Akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan korban Lel. MUH.ALFARID mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor : 445/503/RSUD-SY/II/2021 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khanza Luthfiyyah dan dr.M.Maya Khubani,M.Kes, yang mana dalam hasil pemeriksaan korban MUH. ALFARID tanggal 15 Desember 2020 pada jam. 19.55, menerangkan sebagai berikut:
  - Masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun;
  - Pasien mengalami mual dan muntah.

Kesimpulan : keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras tumpul.

Bahwa selanjutnya hasil Resume medis dari RSUD Syekh Yusuf menerangkan korban masuk pada tanggal 15 Desember 2020 dalam keadaan kesadaran menurun, nyeri kepala, mual, muntah, Riwayat pingsan saat kejadian, memar pada belakang kepala dilakukan Tindakan pasang infus, O2 NRM, dan kateter selanjutnya pasien (korban) dinyatakan meninggal setelah dirawat di IGD selama 48 jam dengan Surat keterangan kematian Nomor Surat : 028/RM/RSUD-SY/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dimana waktu meninggal pada pukul 07.30 wita dengan penyebab langsung henti napas, peningkatan tekanan intra cranial dan trauma capitis

Perbuatan Anak Pelaku Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum maka jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Maka penuntut umum memohon kepada hakim unggal pengadilan negeri takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- Menyatakan Anak FAJRI Alias ACO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak dikeluarkan dari Tahanan di Lapas Kelas II B Takalar segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 125 XRM tanpa plat nomor polisi warna hitam beserta STNKnya Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar putusan

Mengingat diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pelaku anak dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **FAJRI Alias ACO Bin BASRI TALLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana pembinaan di LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
   - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 125 XRM tanpa plat nomor polisi warna hitam beserta STNKnya.

   dikembalikan kepada yang berhak atas nama Dg Minne
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis

Berdasarkan surat dakwaan yang telah diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal yang dimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah tepat melihat peran terdakwa dan kronologis perkara yang didapatkan yaitu terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut umum menuntut pidana berupa pembinaan selama 1 tahun dan 6 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar kemudian hakim menjatuhkan pidana denda hanya 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.

Menurut hemat penulis pidana pembinaan yang dijatuhkan oleh hakim selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar tidak menyalahi norma hukum namun putusan tersebut menurut hemat penulis tidak proporsional karena kurang memperhatikan akibat dari perbuatan pelaku dimana korban telah meninggal dunia dan tidak memberikan keadilan bagi keluarga korban karena hidup anak semata wayang harus berakhir secepat ini.

Umur anak pelaku pun telah 17 tahun sehingga seharusnya diusia anak seperti ini hakim harus lebih mempertimbangkan pidana yang setimpal dan lebih proporsional guna menciptakan keseimbangan antara rehabilitasi individu dan kepentingan masyarakat tanpa mencedari keadilan untuk keluarga korban.

Penulis merekomendasikan adanya pedoman yang lebih rinci bagi hakim dalam menentukan hukuman bagi anak yang mendekati usia dewasa, terutama dalam kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini diperlukan untuk menciptakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

B. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam penerapan hukum pidana materil putusan Nomor: 9/PID.SUS-ANAK/2012/PN.TKL

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor : 9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tka majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan yang berpedoman pada surat dakwaan, hal yang mana menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor : 9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tka sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

a. Keterangan saksi

1. Saksi Muhammad Ikbal Bin Abd. Rasyid Empo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
   - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
   - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak mengendarai sepeda motor dan mengakibatkan boncengannya yaitu Anak Korban MUH ALFARID terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;
   - Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita. di jalan umum Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
2. Saksi Mansyur Dg. Ngunjung bin Dg. Sangkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya seorang anak laki-laki dan kemudian melakukan standing atau mengangkat ban depan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian boncengannya terjatuh ke jalan beton;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita. di jalan umum Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
   - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut tejadi karena pengendara sepeda motor tersebut melakukan standing atau mengangkat ban depan pada sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian boncengannya terjatuh ke jalan beton;

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Anak mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban Muh. Alfarid yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh dari boncengan sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita. di jalan umum Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu itu Anak mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Sp tanpa plat nomor polisi warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban terjatuh dari boncengan sepeda motor

yang Anak kendarai pada saat Anak melakukan standing atau mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita. Anak sedang berjalan kaki dan melintas di depan SMA 4 Galesong Utara Kabupaten Takalar yang hendak pulang ke rumah untuk makan;

4. Barang Bukti

- (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 125 XRM tanpa plat nomor polisi warna hitam beserta STNKnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh suatu fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita. di jalan umum Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu itu Anak mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Sp tanpa plat nomor polisi warna hitam yang merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban terjatuh dari boncengan sepeda motor yang Anak kendarai pada saat Anak melakukan standing atau mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita. Anak sedang berjalan kaki dan melintas di depan SMA 4 Galesong Utara Kabupaten Takalar yang hendak pulang ke rumah untuk makan;
- Bahwa pada saat jalan kemudian Anak dipanggil oleh Anak Korban yang pada waktu itu sedang nongkrong-nongkrong bersama WAHYU, IKBAR, SURYA, ISMAIL dan ICCAN;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban memanggil Anak dan mengajak Anak ke pelelangan ikan atau dermaga Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk nongkrong- nongkrong namun pada saat itu Anak menolak ajakannya namun Anak Korban tetap memaksa Anak sehingga Anak mau naik ke boncengan sepeda dikendarai oleh Anak Korban menuju dermaga pelelangan ikan Beba untuk nongkrong-nongkrong;
- Bahwa setelah sampai di dermaga Beba tersebut lalu Anak dan Anak Korban berserta teman-teman yang lain nongkrong sekitar 25 (dua puluh lima) menit lalu Anak Korban mengajak Anak ke lapangan tembak kemudian Anak yang mengendarai sepeda motor milik Anak Korban dan memboceng korban ke lapangan tembak;
- Bahwa setelah sampai di jalan depan lapangan tembak yaitu jalan umum Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian Anak berhenti sejenak kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk melakukan standing atau mengangkat ban depan namun pada saat itu Anak sempat menolak dan mengatakan kepada Anak Korban "saya tidak punya tenaga karena baru bangun dan belum makan" namun Anak Korban tetap memaksa Anak untuk melakukan standing atau mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu itu akhirnya Anak melakukan standing atau mengangkat

ban depan sepeda motor yang Anak kendarai tersebut yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh ke jalan beton dan Anak baru menyadari bahwa Anak Korban terjatuh setelah ban depan sepeda motor yang kembali menyentuh jalan;

- Bahwa setelah mengetahui kalau Anak Korban terjatuh kemudian Anak memutar balik sepeda motor yang Anak kendarai kemudian memarkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak memberikan pertolongan kepada Anak Korban dengan cara Anak menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Wiwin yang melintas di jalan tempat kejadian tersebut kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Wiwin tersebut lalu Anak mengangkat Anak Korban ke atas boncengan sepeda motor yang Anak kendarai kemudian mengantarnya ke Puskesmas Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu itu Anak mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak Korban bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter/jam dan berada pada gigi porseneling 3 (tiga) kemudian Anak menghentikan laju sepeda motor tersebut lalu Anak melakukan standing atau mengangkat ban depan dengan cara memasukkan gigi porseneling 2 (dua) sambil menahan kopling kemudian menaikkan putaran mesin secara tiba-tiba atau tancap gas;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Anak dan Anak Korban tidak menggunakan helm pengaman;
- Bahwa setelah terjatuh, Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah terjatuh Anak mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan;
- Bahwa pada waktu itu Anak melakukan pertolongan kepada Anak Korban dengan mengantarnya ke Puskesmas Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu itu Anak mengantar Anak Korban ke Puskesmas dengan cara membonceng menggunakan sepeda motor milik Wiwin yang melintas pada saat kejadian sehingga Anak meminjam sepeda motor milik Wiwin tersebut;
- Bahwa pada waktu Anak mengantarnya ke Puskesmas keadaan Anak Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak memboceng Anak Korban ke Puskesmas dengan cara Anak memegang Anak Korban ke belakang;
- Bahwa di Puskesmas Galesong Utara Kabupaten Takalar Anak mendapatkan perawawan medis;
- Bahwa pada saat berada di Puskesmas Anak Korban sudah sadarkan diri dan sudah berbicara;
- Bahwa setelah mendapat perawatan di Puskesmas Galesong Utara tersebut Anak sempat pulang ke rumahnya namun dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Syech Yusuf Kabupaten Gowa untuk dirawat dan kemudian Anak Korban meninggal dunia pada keesokan harinya di Rumah Sakit Umum Syech Yusuf Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Anak Korban meninggal dunia setelah diberitahukan oleh Muhammad Ikbar;
- Bahwa Anak tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);

Bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur **dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Jo UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.

Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum
- Anak menyesal perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan

- Kelalaian anak dalam berkendaraan mengakibatkan korban meninggal dunia
- Anak menyesali perbuatannya

5. Amar putusan

Mengingat diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pelaku anak dijatuhi hukuman sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **FAJRI Alias ACO Bin BASRI TALLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan di LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
   - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 125 XRM tanpa plat nomor polisi warna hitam beserta STNKnya
   dikembalikan kepada yang berhak atas nama Dg Minne
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Analisis Penulis

Bahwa hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar, berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pembinaan selama 1 tahun 6 bulan.

Bahwa menurut penulis pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini tampaknya lebih menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim menilai bahwa rehabilitasi merupakan bentuk pidana yang lebih sesuai untuk memastikan pembinaan dan reintegrasi sosial anak pelaku (Rosyid & Hastuti, 2022). Selain itu, hakim mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif pelaku selama proses persidangan, penyesalan yang ditunjukkan, serta adanya kelalaian daripada kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Namun, penulis menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan yang seimbang. Mengingat usia pelaku yang hampir dewasa (17 tahun) dan akibat fatal yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya korban yang juga seorang anak, penjatuhan hukuman selama 3 bulan di LPKS terkesan terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan yang cukup bagi keluarga korban.

Dalam perspektif hukum pidana materiil, keputusan ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku dibandingkan dengan penghukuman. Namun, penulis berpendapat bahwa pendekatan ini seharusnya tidak mengabaikan aspek pertanggungjawaban yang proporsional terhadap dampak dari tindak pidana yang dilakukan (Meyrina, 2017).

Penulis merekomendasikan perlunya keseimbangan dalam pertimbangan hukum hakim dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku, tetapi juga keadilan bagi korban dan keluarganya. Pertimbangan yang lebih proporsional, dengan memperhatikan tuntutan jaksa dan dampak yang ditimbulkan, dapat memberikan putusan yang lebih adil dan mencerminkan keadilan yang substantif.

KESIMPULAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam kasus ini, penerapan hukum pidana materil terhadap anak pelaku yang berusia 17 tahun tidak sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan pembinaan rehabilitatif. Hakim menjatuhkan pidana rehabilitasi selama 3 bulan di LPKS, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 1 tahun 6 bulan di LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum lebih menitikberatkan pada perlindungan anak pelaku sesuai dengan UU SPPA tanpa mempertimbangkan secara proporsional dampak serius perbuatan pelaku, yaitu kematian korban yang juga seorang anak.
2. Pertimbangan Hukum Hakim: Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini lebih didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan potensi pembinaan pelaku. Namun, pertimbangan tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan bagi korban dan keluarganya. Putusan yang sangat ringan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengabaikan fungsi preventif serta edukatif hukum pidana, khususnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa.

SARAN

1. Keseimbangan Perlindungan Anak dan Keadilan Bagi Korban: Hakim dalam kasus serupa sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan

anak pelaku dan keadilan bagi korban serta keluarganya. Meski perlindungan anak penting, dampak perbuatan pidana yang mengakibatkan korban jiwa tidak boleh diabaikan.

2. Penerapan Keadilan Restoratif yang Komprehensif: Sebaiknya tidak hanya berfokus pada rehabilitasi pelaku tetapi juga melibatkan korban dan keluarganya dalam proses penyelesaian konflik untuk mencapai pemulihan yang menyeluruh.
3. Pertimbangan Aspek Edukatif dan Pencegahan: Putusan hukum sebaiknya mempertimbangkan fungsi edukatif dan preventif agar dapat memberikan pelajaran bagi pelaku dan masyarakat luas tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas demi mencegah kecelakaan di masa depan.
4. Perlunya Standar Pertimbangan yang Konsisten: Mahkamah Agung atau instansi terkait perlu memberikan panduan lebih rinci bagi hakim dalam memutus kasus anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas fatal, agar tercipta putusan yang lebih konsisten dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(1), 15-30.

Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het straftrecht). *Jambura Law Review*, *2*(1), 1-29.

Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 63-98.

Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 21-41.

Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(1), 92-107.

Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, *14*(1), 39-57.

Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp. *Journal Presumption of Law*, *2*(2), 44-69.

Rosyid, M. A., & Hastuti, D. (2022). Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial. Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Reformasi*, *12*(2), 282-293.

Siregar, R. H. A. (2024). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Jalanan (Begal) Pada Anak. *Juris Sinergi Journal*, *1*(1), 09-14.